



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.1 / 036 / 2017

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS BANGSA
JALAN BUKIT TINGGI I NOMOR 5 KELURAHAN KRANDON
KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL**

- Dasar :**
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 / 036 Tanggal 15 Juni 2017 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga PAUD Tunas Bangsa".

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :

Nama Lembaga	PAUD TUNAS BANGSA
Alamat	Jalan Bukit Tinggi I Nomor 5 RT 03 / RW 02 Kel.Krandon Kec. Margadana Kota Tegal
Jenis Pendidikan	POS PAUD
Nama Pengelola / Yayasan	PKK Kelurahan Krandon
Ketua Lembaga	TORIANA RUTANTI, S.Pd
Didirikan Mulai	2 Mei 2010

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 15 Juni 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL**



Dr. Drs. JOHARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661207 199310 1 001